

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain yakni :

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Penegak Hukum telah melakukan standar prosedur tahapan-tahapan terhadap penyelesaian tindak pidana seperti penangkapan, melakukan penyidikan, serta penahanan. Istilah penyelesaian tindak pidana di sini meliputi, masing-masing, represif dan preventif. Penyelesaian tindak pidana adalah kepentingan demi hukum dan keadilan bagi masyarakat, karena itu pelaku tindak pidana harus segera di lakukan penangkapan.

2. Penyebab terjadinya pelecehan anak di bawah umur di lingkungan pesantren kondisi psikologis, pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan pornografi, gambar porno, film porno dan VCD banyak beredar di masyarakat. Peredaran buku, bacaan, gambar, film dan VCD porno dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama oleh remaja dan faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur, dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal merupakan faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa :

1. Faktor psikologis pelaku,
2. Kondisi biologis pelaku dan

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku berupa :

1. Faktor ekonomi,
2. Faktor Lingkungan , Selain faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan yakni faktor moral pelaku.
3. Upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

menyusun strategi yang diajarkan kepada anak-anak dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya. Selain itu, anak juga perlu diajarkan gerakan untuk melindungi dirinya (semacam gerakan menangkis) ketika ada orang lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyentuh bagian tubuh tertentu yang perlu untuk dilindungi. Hal lain adalah anak-anak juga perlu berani berteriak ketika ada yang mengganggu atau menyentuhnya, agar tidak berlanjut ke tindakan pelecehan seksual lebih serius. Sementara untuk remaja seusia SMP dan SMA, diajarkan bertindak asertif serta menjaga diri dan tidak membuka peluang dan kesempatan untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenisnya.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan apa yang telah kedepankan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Dengan adanya kasus seperti ini, sudah seharusnya pihak Kepolisian harus cepat tanggap menangani tindak pidana terhadap anak dibawah umur agar pelaku sadar akan tindak pidana yang dilakukan, serta memberikan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar pelaku jera terhadap perbuatan yang dia lakukan.

2. Penyebab terjadinya pelecehan anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Melakukan hal-hal positif yang jauh dari perbuatan menyimpang agar terhindar dari perbuatan negatif yang tidak sepatut nya dilakukan oleh manusia, sehingga moral manusia tetap terjaga dari perbuatan negatif.

3. Upaya untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pesantren

Anak selalu diberikan edukasi tentang kekerasan seksual agar para anak dapat menangkal perbuatan menyimpang tersebut, dengan demikian anak sudah memiliki bekal ilmu tentang bagaimana menghadapi situasi jika mengalami hal yang tidak di inginkan.